

## DAFTAR PUSTAKA

- Bugin, Burhan.2005. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Departemen Agama RI, I ntruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Kompulasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 20 ayat (1).
- Djm'an, satori. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Muzamil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat ( Hukum Pernikahan Islam )*. (tangerang: Tira Smart).
- Dhi, Santika. 2007. *Optimal Protocol CEDAW Terhadap Hkum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*.
- Eddyono, Sri Wiyanti. *hak asasi perempuan dan konvensi CEDAW. Seri bacaan kursus HAM untuk pengacara, lembaga studi dan advokasi masyarakat*.
- Fadhilah, Muhiyatul. 2018. "Ekplanasi Ilmiah Metode Hipnotis Terhadap Otak Manusia " Jurnal Filsafat Indonesia, vol 1 No 1.
- Hamzah. Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Hasil wawancara dengan orang tua Meilia. Tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.32.
- Hasil wawancara dengan saksi yang menyaksikan dalam pernikahan hipnotis di Desa Singkalanyar, Tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.32.
- Hasil wawancara dengan seseorang mempelai wanita yang melakukan pernikahan hipnotis di Desa Singkalanyar. Tanggal 24 Agustus 2021 Pukul 10.32.
- Hasim Nawawi. 2015. *perlindungan hukum dan akibat hukum anak dari perkawinan tidak tercatat*, (Tulungagung , Ahkam,Volume 3, Nomer 1) .
- Hipnotis, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online/daring <https://kbbi.web.id/hipnotis.htm> l diakses pada tanggal 1 juli 202.
- <https://.guesehat.com/kejahatan-dengan-metode-hipnotis-sebenarnya-adalah-gendam> diakses pada tanggal 20 Februari 2022.
- <https://konsultasisyariah.com/841-hukum-hipnotis.html> diakses pada tanggal 28 juni 2021.

<https://www.popmama.com/life/relationship/kintan/hukum-menikah-dalam-agama-islam> diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

<https://www.uui.ac.id/penghalang-dansyarat-sah-nikah/> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

Ibn Majah Abu Abdllah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, vol.3, (T.t.: Maktabah Abi al-Mu ati,t.th).

Ibrahim Hosen, *Fiqih perbandingan*, Jakarta : yayasan al-ihya, 1971 ).

Idhamy, Dahlan. 2008. *Azas-azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash).

Idris Ramulyo. Mohd. *hukum perkawinan islam*, (Jakarta:Bumi aksara).

Ihsan, Muhammad. 2019. MH. *Kawin Paksa Persepektif Gander (studi terhadap hak memilih calon suami oleh perempuan)*; Jurnal saree, volume 1 No.1.

Janah, Miftahul. 2017. *Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017)*. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang.

John W. creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar Cet. 1, 2015).

Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bandung:Irsyad Baitus Salam, 1995).

kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/ dering, “Pengaruh”. Diambil dari <https://kbbi.web.id/pengaruh.html> diakses pada tanggal 27 oktober 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online/daring, “Nikah”. Diambil dari <https://jagokata.Com/arti-kata/nikah.html> diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online/dering, “bawah”. Diambil dari <https://kbbi.web.id/bawah.html> diakses pada tanggal 1 juli 2021.

Kusumastasi, Ahdi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode pnelitian Kualitatif*. ( Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).

M. Baqir al-Habsyi. *Fiqih Praktis* (Bandubg:Mizan, 2002).

- M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta:Inter hati, 2007).
- Mahfudin, Agus dan Siti Musyarofah. 2019. *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*; jurnal hukum islam, Volume 4, No. 1.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Marsaid. 2021. *Hipnotis Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Positif*, Jurnal Hukum Pidana: vol.5 No. 1.
- Marzuki, Siti Nikmah. 2016. Hukmia Husain, Uswatun Hasanah. “ *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonimi Syari'ah*” jurnal of” Al-Qalam”, Vol. 22.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online/daring, “Mempelai”. Diambil dari <https://Jagokata.com/arti-kata/mempelai.html> diakses pada tanggal 1 juli 2021.
- Mir'atus, Niswah Eva. *Hukum Perkawinan ISLAM DI Indonesia Perspektif CEDAW*, Jurnal : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Vol.5,No.2,2012 M/1434 H).
- Mir'atus, Niswah, Eva. *Hukum Perkawinan ISLAM DI Indonesia Perspektif CEDAW*, Jurnal : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Vol.5,No.2,2012 M/1434 H).
- Muhamad, Ihsan Armia. 2010. “*kawin paksa dalam perspektif fiqih Islam dan gender*” skripsi universitas Islam Malik Ibrahim Malang.
- Muhammad, Asnawi. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Darusalam perumgiya Suryo, (cet 1: Yogyakarta).
- Munawar, Akhmad. 2015. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Al' Adl. volume VII Nomer 13.
- Munir, Misbakhul. 2020. “*kawin paksa dalam perspektif fiqih Islam dan gender*” jurnal ilmu hukum keluarga islam fakultas agama Islam Malik Ibrahim Malang.
- Muslim bin al-hijaj Abu al-Isin al-Qusyairi, *sahih Muslim*, juz 2.
- Muzammil Dr Hj. Iffah. 2019. *Fiqih Munakahat ( Hukum Pernikahan Islam )*. (tangerang: Tira Smart).
- Nuraida. 2010. “ *Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian ( Analisa Putusan Pa Tangerang Perkara Nomer 940/Pdt.G/2009/Pa.Tng)*.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Pemerintah Desa Singkalanyar, *Muncul Pertama Kali dari Desa Sngkal* (Singkalanyar: Pemerintah Desa Singkalanyar, 2021).
- Rahmawati. Ida.2019. “ *Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. IAIN Ponorogo.
- Ramulyo, Mohd Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Prenada).
- Rayani, Hanum Siregar. 2009. *Islam wanita dan HAM, Jurnal Asy-Syir'ah*, (Vol:43, No: II).
- Redja, Toga Sihombing. 2008. *Daya Ikat Perjanjian Internasional (Konvensi CEDAW) Terhadap Hukum Nasional Republic Indonesia : Suatu Analisis Yuridis*, dalam “Perempuan Dalam Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan” ( Jakarta, Yayasan Obor Indonesia).
- Rety, Bilkis Syam. 2017. *Persetujuan Anak Gadis Sebagai Syarat Sah Perkawinan Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*, Sekripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Rini, Maryam. 2006. *Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*. hlm 101 *Jurnal Lagislasi Indonesia*.
- Rosyid, Muhamad. 2022. penghalang dan syarat sah nikah, <https://www.uui.ac.id/penghalang-dansyarat-sah-nikah/>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. vol. 2, (Beirut: Dar al-fikir, 2008).
- Sahrul, Muchamad. 2017. *Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Komplikasi Hukum Islam*.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (bandung: Alfabeta).
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta; Kencana).
- Sumber profil Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Inhil, 2021.
- Syaltut, Muhamad. 1994. *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fahrudin HS., CET III ( Jakarta: Bumi Aksara).

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Antara Fiqih Munakht dan Undang-Undang perkawinan (Jakarta :Kencana).

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta:Teras).

Wahbah, Al-Zuhaili. 1986. *Usul Al-Fiqih al-Islam*, Vol. 1 (Damaskus:Dar al-Fikr).

Waluyo, Bambang. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 15-16.

Wawancara dengan Meilia Eka Wardani,selaku istri dari Purnomo, Tanggal 31 Maret 2021.